



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**SISTEM PENDAFTARAN SELEKSI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TERINTEGRASI**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR :

TANGGAL :



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PENDAFTARAN SELEKSI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERINTEGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4843)
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG SISTEM PENDAFTARAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERINTEGRASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil secara terbuka, diangkat dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sistem Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional yang selanjutnya disingkat SSCN adalah sebuah portal sistem seleksi terintegrasi dan terhubung secara daring/*online* dengan sistem lain yang terkait, dibangun secara komprehensif untuk mengelola proses seleksi dan data Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional.
6. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang disajikan dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
8. Database adalah kumpulan data dalam bentuk data elektronik, terorganisasi secara sistematis yang dapat diolah untuk menghasilkan informasi dibidang kepegawaian.
9. Perangkat Keras (*hardware*) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
10. Perangkat Lunak (*software*) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau

perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.

-3-

9. Portal adalah halaman awal yang dibuka oleh perambah *website*, dalam hal ini portal SSCN.
10. *Helpdesk system* adalah sistem layanan bantuan terintegrasi yang diperuntukkan bagi Pelamar dan Instansi apabila mengalami permasalahan dalam useran portal SSCN.
11. Administrator BKN adalah Pegawai Negeri Sipil BKN yang diberi kewenangan untuk mengelola semua fitur portal SSCN dan memberikan hak akses kepada Administrator Instansi.
12. Administrator Instansi adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola dan bertanggung jawab akan portal SSCN di Instansi masing – masing.
13. Verifikator adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Instansi untuk melaksanakan verifikasi dokumen dalam proses seleksi CPNS di Instansi masing-masing melalui portal SSCN.
14. Administrator Helpdesk Instansi adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Instansi untuk melakukan pengelolaan Helpdesk melalui portal SSCN Helpdesk BKN.
15. Petugas Absensi Online adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Instansi untuk melakukan proses absensi peserta test seleksi calon pegawai negeri sipil.
16. Pelamar adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, mendaftar sebagai CPNS melalui portal SSCN.
17. Surat Penetapan Formasi adalah surat hasil penetapan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat/Daerah berdasarkan nama jabatan, pendidikan, lokasi penempatan dan jumlah yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan disahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Administrator BKN, Administrator Instansi, Administrator Helpdesk Instansi dan Pelamar untuk menggunakan Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi
- (2) Peraturan Badan ini bertujuan untuk:
 - a. Menstandarisasi prosedur kerja;
 - b. Meningkatkan pelayanan sistem pendaftaran seleksi CPNS;
 - c. Pedoman penggunaan sistem pendaftaran seleksi CPNS terintegrasi;

Pasal 3

Ruang Lingkup Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi meliputi :

- a. pengelolaan;
- b. penerapan;

- c. pemanfaatan;
- d. pemantauan dan evaluasi;

-4-

BAB II

PENGELOLAAN SISTEM PENDAFTARAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERINTEGRASI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi terhadap perangkat dan data dalam penerapan SSCN.
- (2) Pengelolaan Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jaringan internet.
- (3) Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi diseluruh dunia melalui telepon atau satelit.

Pasal 5

Pengelolaan Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

- a. pengelolaan perangkat;
- b. pengelolaan data;
- c. data;
- d. pengamanan.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan perangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan rangkaian kegiatan merencanakan kebutuhan perangkat, efektifitas penggunaan, pemeliharaan, pengembangan perangkat dan evaluasi hasil penggunaan perangkat.
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perangkat keras, yang terdiri dari :
 - 1. server primer;
 - 2. komputer kerja;
 - 3. printer, scanner dan lain-lain;
 - 4. perangkat keras pendukung seperti *uninterruptible power supply* (UPS), media

penyimpanan data dan genset.

-5-

b. perangkat lunak berupa sistem komputer terdiri dari:

1. sistem operasi;
2. program *tools* dan basis data;
3. sistem pengamanan data;
4. *customized application program*;
5. Perangkat lunak lainnya yang dapat diaplikasikan secara mudah.

(3) Jaringan internet.

Pasal 7

Pengelolaan data sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf b merupakan rangkaian kegiatan :

- a. pengumpulan;
- b. pemutakhiran;
- c. penyajian; dan
- d. penyimpanan.

Pasal 8

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk mendapatkan sumber data atau dokumen terkait Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi.

Pasal 9

Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan memasukan data sesuai dengan perubahan data terkait Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi.

Pasal 10

Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk menampilkan data terkait Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi.

Pasal 11

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan proses pengarsipan dokumen elektronik terkait Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi.

Pasal 12

Data yang dimaksud dalam sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. formasi;
- b. pengumuman;
- c. persyaratan pendaftaran;
- d. lokasi;
- e. profil pengguna;
- f. pelamar;
- g. pendaftaran;
- h. pendidikan;
- i. jabatan;
- j. permasalahan;
- k. riwayat.

Pasal 13

Data terkait Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

Pasal 14

Pengamanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d meliputi pengamanan:

- a. jaringan;
 - b. server;
 - c. *database*;
- secara berkesinambungan.

BAB III

PENERAPAN SISTEM PENDAFTARAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERINTEGRASI

Pasal 15

- (1) Penerapan Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan untuk memproses pelamar Calon Pegawai Negeri

Sipil.

-7-

- (2) Penerapan Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Daerah dalam proses pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil
- (3) Penerapan Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tingkatan pengguna Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi;
 - b. wewenang dan tanggung jawab;
 - c. kode akses; dan
 - d. pemberian kode akses.

Pasal 16

Tingkatan pengguna Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. Administrator BKN, yaitu Pegawai Negeri Sipil BKN yang diberi kewenangan untuk mengelola semua fitur portal SSCN dan memberikan hak akses kepada Administrator Instansi.
- b. Administrator Instansi, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola dan bertanggung jawab akan portal SSCN di Instansi masing – masing.
- c. Verifikator, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Instansi untuk melaksanakan verifikasi dokumen dalam proses seleksi CPNS di Instansi masing-masing melalui portal SSCN.
- d. Administrator *Helpdesk* Instansi, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Instansi untuk melakukan pengelolaan *Helpdesk* melalui portal SSCN *Helpdesk* BKN.
- e. Pelamar, yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, mendaftar sebagai CPNS melalui portal SSCN.
- f. Operator *helpdesk*, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Instansi untuk melakukan pengelolaan *Helpdesk* terkait pengaduan yang diajukan oleh Pelamar.
- g. Petugas *Dashboard* Instansi, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola data statistik terkait proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b adalah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka kelancaran pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi diberikan kode akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c.
- (2) Pegawai yang ditunjuk oleh Instansi sebagai Administrator Instansi diberikan kode akses.

Pasal 19

Pemberian kode akses kepada administrator instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d disesuaikan dengan surat usul pengajuan administrator instansi, Nomor Identitas Pegawai pegawai yang ditunjuk dan Nomor Identitas Pegawai pejabat penandatanganan surat tersebut.

BAB IV

PEMANFAATAN

SISTEM PENDAFTARAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERINTEGRASI

Pasal 20

Pemanfaatan data dan informasi terkait Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan dalam pengambilan kebijakan dan penetapan dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SISTEM PENDAFTARAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERINTEGRASI

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e dilakukan secara berkala melalui kegiatan verifikasi, rekonsiliasi dan validasi data.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian c.q. Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.

Pasal 22

Penyalahgunaan terhadap data dan informasi terkait Sistem Pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR